

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 368/129 / BPBD/ SET-UK/ III/ 2021

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya, pada Hari **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, oleh dan antara :

- 1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PALANGKA RAYA** berkedudukan di Jalan Badak No. 03 Palangka Raya, milik Pemerintah Kota Palangka Raya berada dibawah lingkup dan tanggung jawab Walikota Palangka Raya, dalam hal ini diwakili oleh **EMI ABRIYANI, S.E., M.Si** selaku Kepala Badan, bertindak dalam jabatannya sebagai **Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Palangka Raya**, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/ 508/ 2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- 2. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KPP) KOTA PALANGKA RAYA** berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 6,5 Perkantoran BPTPH (Gedung Basarnas) yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD HARIYADI, S.Sos** selaku Ketua, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kota Palangka Raya selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**), dengan terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam bidang Penanggulangan Bencana di Kota Palangka Raya.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama tentang “Penanggulangan Bencana di Kota Palangka Raya”** (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **DEFINISI DAN PENGERTIAN**

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah – istilah dibawah ini memiliki pengertian – pengertian berikut :

- a. **Perjanjian** adalah naskah perjanjian kerjasama tentang Penanggulangan Bencana beserta seluruh lampiran – lampirannya dan perjanjian tambahan atau perubahan (*addendum*) yang menyertai dan dimasukkan kemudian.
- b. **Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi (Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007).
- c. **Kegiatan Penanggulangan Bencana** adalah segala bentuk kegiatan dalam Kebencanaan yang dilakukan baik sebelum terjadinya bencana (pencegahan), saat terjadinya bencana (tanggap darurat) maupun setelah bencana (rehabilitasi dan rekontruksi).

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

Pasal 3 **KETENTUAN UMUM**

- (1). **PIHAK KEDUA** bersedia untuk membantu **PIHAK PERTAMA** dalam Penanggulangan Bencana.
- (2). **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan jasa dari **PIHAK KEDUA**.
- (3). Jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah segala jenis tenaga yang mampu diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**.

- (4). Permohonan Jasa/ Jenis Tenaga yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**.
- (5). Jasa/ Jenis Tenaga yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** segera setelah **PIHAK KEDUA** menerima Permohonan Jasa/ Jenis Tenaga dari **PIHAK PERTAMA** dan setelah melewati proses koordinasi internal **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 KORESPONDENSI

- (1). Untuk menghubungi **PIHAK PERTAMA** :

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA PALANGKA RAYA
Jl. Badak No. 03 Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya
CP. 0812 509 736/ 0813 4918 6010/ 0813 4862 5236

- (2). Untuk menghubungi **PIHAK KEDUA** :

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KPP)
KOTA PALANGKA RAYA
Jl. Tjilik Riwut Km. 6,5 Perkantoran BPTPH (Gedung Basarnas)
Kota Palangka Raya
CP. 0813 4871 2317

Pasal 5 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1). Perjanjian ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung mulai **tahun 2021 sampai dengan 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2). Apabila salah satu **PIHAK** menginginkan berakhirnya perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya waktu perjanjian kerjasama sesuai Ayat 1 Pasal ini, dapat memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian yang diinginkan oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 6 BAHASA

Bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia.

Pasal 7
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing – masing dibubuhi materai secukupnya kemudian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Palangka Raya dimana masing – masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)**

Kota Palangka Raya,

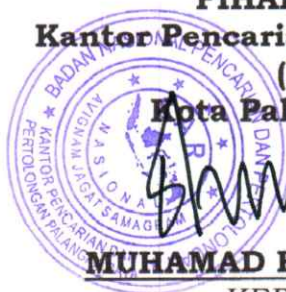


EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
KEPALA BPBD

PIHAK KEDUA,

**Kantor Pencarian dan Pertolongan
(KPP)**

Kota Palangka Raya,



MUHAMAD HARIYADI, S.Sos
KEPALA KPP

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 368/ ~~124~~ / BPBD/ SET-UK/ III/ 2021

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya, pada Hari **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, oleh dan antara :

- 1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PALANGKA RAYA** berkedudukan di Jalan Badak No. 03 Palangka Raya, milik Pemerintah Kota Palangka Raya berada dibawah lingkup dan tanggung jawab Walikota Palangka Raya, dalam hal ini diwakili oleh **EMI ABRIYANI, S.E., M.Si** selaku Kepala Badan, bertindak dalam jabatannya sebagai **Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Palangka Raya**, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/ 508/ 2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- 2. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KPP) KOTA PALANGKA RAYA** berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 6,5 Perkantoran BPTPH (Gedung Basarnas) yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD HARIYADI, S.Sos** selaku Ketua, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kota Palangka Raya selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**), dengan terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam bidang Penanggulangan Bencana di Kota Palangka Raya.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama tentang “Penanggulangan Bencana di Kota Palangka Raya”** (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah – istilah dibawah ini memiliki pengertian – pengertian berikut :

- a. **Perjanjian** adalah naskah perjanjian kerjasama tentang Penanggulangan Bencana beserta seluruh lampiran – lampirannya dan perjanjian tambahan atau perubahan (*addendum*) yang menyertai dan dimasukkan kemudian.
- b. **Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tangap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi (Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007).
- c. **Kegiatan Penanggulangan Bencana** adalah segala bentuk kegiatan dalam Kebencanaan yang dilakukan baik sebelum terjadinya bencana (pencegahan), saat terjadinya bencana (tanggap darurat) maupun setelah bencana (rehabilitasi dan rekontruksi).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

- (1). **PIHAK KEDUA** bersedia untuk membantu **PIHAK PERTAMA** dalam Penanggulangan Bencana.
- (2). **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan jasa dari **PIHAK KEDUA**.
- (3). Jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah segala jenis tenaga yang mampu diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**.

- (4). Permohonan Jasa/ Jenis Tenaga yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**.
- (5). Jasa/ Jenis Tenaga yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** segera setelah **PIHAK KEDUA** menerima Permohonan Jasa/ Jenis Tenaga dari **PIHAK PERTAMA** dan setelah melewati proses koordinasi internal **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 KORESPONDENSI

- (1). Untuk menghubungi **PIHAK PERTAMA** :

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA PALANGKA RAYA
Jl. Badak No. 03 Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya
CP. 0812 509 736/ 0813 4918 6010/ 0813 4862 5236

- (2). Untuk menghubungi **PIHAK KEDUA** :

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KPP)
KOTA PALANGKA RAYA
Jl. Tjilik Riwut Km. 6,5 Perkantoran BPTPH (Gedung Basarnas)
Kota Palangka Raya
CP. 0813 4871 2317

Pasal 5 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1). Perjanjian ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung mulai **tahun 2021 sampai dengan 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2). Apabila salah satu **PIHAK** menginginkan berakhirnya perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya waktu perjanjian kerjasama sesuai Ayat 1 Pasal ini, dapat memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian yang diinginkan oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 6 BAHASA

Bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia.

Pasal 7
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing – masing dibubuhi materai secukupnya kemudian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Palangka Raya dimana masing – masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)
Kota Palangka Raya,


EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
KEPALA BPBD

PIHAK KEDUA,
Kantor Pencarian dan Pertolongan
(KPP)
Kota Palangka Raya,


MUHAMAD HARIYADI, S.Sos
KEPALA KPP